

Perlindungan Hukum bagi Pencipta Ilustrasi Komik Digital yang Diunggah Kembali Tanpa Izin Melalui Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fatma Az-zahra*, Neni Sri Imaniyati, Muhammad Ilman Abidin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fatmaazzahra1501@gmail.com, nenisriimaniyati@unisba.ac.id

Abstract. The ease of accessing things via the internet is often misused by irresponsible people for personal gain. Such as the phenomenon of re-uploading digital comic illustration works through the TikTok application without the permission of the relevant parties which causes losses to the creator. This study aims to determine the legal protection for creators of digital comic illustrations that are uploaded again without permission through the TikTok application based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to understand the legal remedies that can be taken by creators in the event that their digital comic illustration works are uploaded again without permission through the TikTok application based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. The research data was collected by literature/literature study using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. The result of this research is that preventive legal protection is given automatically to the creator of digital comic illustrations after his work is declared and published in accordance with Article 1 Paragraph (1) UUHC. Repressive legal protection is regulated in Article 54 of the UUHC in the form of final penalties such as fines, imprisonment, and additional penalties imposed after a dispute or violation occurs. Legal remedies taken in the event of a dispute are based on Article 95 UUHC through the Commercial Court litigation route and non-litigation route through alternative dispute resolution and arbitration institutions.

Keywords: *Legal protection, Digital comics, TikTok*

Abstrak. Kemudahan mengakses sesuatu melalui internet sering kali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab demi keuntungan pribadi. Seperti fenomena pengunggahan kembali karya ilustrasi komik digital melalui aplikasi Tiktok tanpa izin pihak terkait yang menimbulkan kerugian bagi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum perlindungan hukum bagi pencipta ilustrasi komik digital yang diunggah kembali tanpa izin melalui aplikasi Tiktok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam hal hasil karya ilustrasi komik digitalnya diunggah kembali tanpa izin melalui aplikasi Tiktok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum secara preventif diberikan secara otomatis kepada pencipta ilustrasi komik digital setelah hasil karyanya dideklarasikan dan dipublikasikan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UUHC. Perlindungan hukum secara represif diatur dalam Pasal 54 UUHC yang berupa hukuman akhir seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan setelah perselisihan atau pelanggaran terjadi. Upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa yaitu berdasarkan Pasal 95 UUHC melalui jalur litigasi Pengadilan Niaga serta jalur non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga arbitrase.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Komik Digital, Tiktok*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang ekspresif dalam menyalurkan perasaannya melalui berbagai bentuk dan cara yang kreatif. Manusia dalam menggunakan pikiran dan kreativitas dapat menciptakan sesuatu yang berguna bagi manusia lainnya. Hasil dari suatu produk yang diciptakan oleh manusia sehingga dapat berguna bagi manusia lainnya disebut dengan Kekayaan Intelektual.

Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam salah satu bidang Hak Asasi Manusia yaitu bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak kekayaan intelektual diberikan oleh negara dan melekat pada diri setiap orang. Salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek sangat luas dan dilindungi adalah Hak Cipta. Bagi seorang pencipta, hak cipta merupakan suatu hal yang penting karena dengan adanya hak cipta, segala bentuk karya yang telah dibuat oleh seorang pencipta dapat dilindungi dengan aman.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUHC karya cipta yang dilindungi meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan karya sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Seiring dengan perkembangan zaman, karya yang dilindungi oleh hak cipta juga semakin meluas seperti lagu, buku, film, dan gambar. Di dunia yang modern ini, setiap orang dengan mudahnya mengakses segala sesuatu contohnya adalah gambar digital. Gambar digital memiliki berbagai macam bentuk seperti foto digital, poster digital, hingga karya ilustrasi komik digital.

Ilustrasi komik digital pada saat ini sangat digemari oleh para kalangan remaja karena mereka dapat mengaksesnya dengan mudah hanya melalui aplikasi bernama *LINE Webtoon*. Aplikasi *LINE Webtoon* adalah aplikasi komik digital yang berasal dari Korea Selatan. Dengan adanya aplikasi *LINE Webtoon*, membuat para pencipta atau ilustrator komik digital berlomba-lomba untuk membuat dan mempublikasikan komiknya agar dapat dibaca oleh para pembaca komik digital serta para pencipta komik tersebut akan mendapatkan penghasilan.

Hal tersebut telah menunjukkan bahwa para pencipta ilustrasi komik digital pada aplikasi *LINE Webtoon* mendapatkan hak cipta dalam segi hak ekonomi atas karya-karya mereka. Namun, ketika ilustrasi komik digital tersebut disebar tanpa adanya persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, menyebabkan pencipta tidak mendapatkan hak ekonominya. Penyebaran karya tanpa izin sering dilakukan melalui berbagai media sosial seperti aplikasi media sosial *TikTok*.

Penyebaran karya tanpa izin dilakukan dengan metode tangkapan layar (*screenshot*), para pengguna *TikTok* dengan sengaja membeli episode baru yang terdapat di dalam aplikasi *LINE Webtoon*, lalu mengunggahnya kembali potongan-potongan gambar dari salah satu karya pencipta komik digital di aplikasi *LINE Webtoon* kemudian konten tersebut ditambahkan *sound effect* untuk menari perhatian para pengguna *TikTok* lainnya dan diperluas melalui aplikasi *TikTok* tanpa adanya izin atau persetujuan pihak terkait.

Contoh kasusnya, pengguna akun *TikTok* dengan username *@jonggunn7* yang mengunggah kembali potongan-potongan episode dari ilustrasi komik digital yang diambil dari *LINE Webtoon* yang berjudul "LOOKISM" dalam bentuk video kemudian ditambahkan dengan *sound effect* untuk menarik para pengguna lain untuk menonton. Akun tersebut juga membuat *playlist* video konten yang berisikan gambar dari potongan-potongan episode LOOKISM. Selain ilustrasi komik digital LOOKISM, dalam akun tersebut terdapat beberapa ilustrasi komik digital lain yang diambil dari aplikasi *LINE Webtoon* kemudian di unggah kembali oleh pemilik akun melalui aplikasi *TikTok*.

Komik digital LOOKISM sendiri dapat dibaca dan dilihat melalui aplikasi *LINE Webtoon* dengan cara membeli koin untuk mendapatkan episode terbarunya. Namun akun *@jonggunn7* dengan sengaja membeli episode terbaru LOOKISM dan kemudian diunggah kembali melalui aplikasi *TikTok* untuk mendapatkan perhatian dari para pengguna lainnya. Penyebaran ilustrasi komik digital tersebut diduga dapat merugikan pencipta komik digital, serta dianggap sebagai tindakan pembajakan karena tidak ada izin dari para pihak pencipta.

Melihat fenomena yang diduga berdampak negatif bagi perkembangan kreativitas para pencipta karya ilustrasi komik, maka dilakukanlah yang diterbitkan dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Ilustrasi Komik Digital Yang Diunggah Kembali Tanpa Izin Melalui

Aplikasi TikTok Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atas adaptasi ilustrasi komik digital menjadi video TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?” dan “Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam hal hasil karya ilustrasi komik digitalnya diunggah kembali tanpa izin melalui aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?”. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami tentang perlindungan hukum bagi pencipta ilustrasi komik digital yang diunggah kembali tanpa izin melalui aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam hal hasil karya ilustrasi komik digitalnya diunggah kembali tanpa izin melalui aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif sebagai dasar untuk menentukan fokus penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Adaptasi Ilustrasi Komik Digital Menjadi Video TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hukum dalam masyarakat ada untuk menggabungkan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain untuk mencapai keadilan. Sehubungan dengan hal itu, hukum harus mampu untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga tidak ada benturan antar kepentingan dan dapat ditekan sekecilnya. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan kepentingan masyarakat, maka hukum wajib dilaksanakan secara nyata. Perlindungan kepada masyarakat memiliki banyak dimensi, salah satunya yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Philipus M. Hadjon memberikan penjelasan mengenai pengertian perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat serta penghormatan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum yang berlandaskan pada aturan hukum yang bebas dari kesewenang-wenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif.
Perlindungan hukum ini dalam bentuk pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keresahan atau pendapatnya sebelum terciptanya suatu keputusan pemerintah bersifat pasti.
2. Perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum ini dengan cara memberikan suara masyarakat dalam mengajukan tindak yang tidak adil dari suatu keputusan pemerintah yang bersifat sudah pasti.

Perlindungan preventif mengacu pada upaya dari para pencipta komik untuk mencegah dan menghindari situasi yang tidak diinginkan, seperti penyebaran dan pengunggahan kembali tanpa izin yang melanggar hak cipta mereka. Bagi para pencipta ilustrasi komik digital yang

karyanya dipublikasikan melalui aplikasi LINE Webtoon dapat dianggap sebagai deklarasi atas karyanya yang mengakibatkan timbulnya hak cipta khusus yang hanya dimiliki oleh para penciptanya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUHC yang mengaskan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” UUHC melindungi suatu karya yang memiliki bentuk dan dideklarasikan oleh penciptanya. UUHC memberikan kepastian hukum dengan jelas atas hak-hak yang dimiliki oleh pencipta komik digital atas ciptaannya sendiri.

Perlindungan hukum represif ini diberikan kepada pencipta apabila terjadi suatu pelanggaran hak cipta atau terjadi sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak. Perlindungan hukum represif dalam bentuk hukuman akhir seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan setelah perselisihan atau pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum represif dalam diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 95 UUHC.

Perlindungan hukum represif menegaskan bahwa, prosedur perlindungan hukum represif yang terdiri dari dua jalur yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan yang dimana pengadilan niaga yang bertugas untuk mengatasi sengketa hak cipta. Jalur non-litigasi yang dilakukan tanpa melalui pengadilan, dapat dilakukan melalui proses arbitrase dan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pencipta Dalam Hal Hasil Karya Ilustrasi Komik Digitalnya Diunggah Kembali Tanpa Izin Melalui Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Upaya perlindungan hukum harus diberikan terhadap ilustrasi komik digital yang diunggah kembali tanpa izin melalui aplikasi *TikTok*. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjaga suatu karya cipta yang dihasilkan dari sebuah ide dan gagasan dari seorang pencipta. UUHC juga mengatur perlindungan hukum terhadap setiap karya cipta, yang terbagi dalam dua kategori yaitu perlindungan hukum sebelum terjadinya peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak, dan perlindungan hukum yang diberikan setelah peristiwa atau pelanggaran hukum tersebut terjadi.

Upaya hukum pertama dan mudah dilakukan oleh pencipta yaitu dengan melakukan report akun TikTok anonim yang telah melakukan tindakan pengunggahan kembali tanpa izin. TikTok menyediakan fitur report atau “laporkan” bagi pengguna aplikasinya untuk menyaring dan menjaga aplikasi TikTok dari konten negatif, seperti adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual, apabila terdeteksi adanya pelanggaran pihak TikTok akan menghapus dan melakukan takedown terhadap video konten tersebut.

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum yang didasarkan pada Pasal 1372 – 1380 KUHPerdara serta dengan petitum gugatan yang berisikan ganti kerugian. Namun upaya hukum tersebut dapat dilakukan apabila terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai hukum pidana. Para pencipta sebelum melakukan upaya hukum jalur perdata dapat menempuh jalur hukum pidana demi terwujudnya kebenaran materil dan hal tersebut dilakukan karena terdapat kesulitan dalam proses gugatan keperdataan yaitu karena akun tersebut merupakan akun anonim atau akun yang tidak diketahui identitasnya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu dengan secara tuntutan pidana diatur dalam Pasal 112 UUHC. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan hal-hal yang dilanggar dalam Pasal 7 Ayat (3) dan/atau Pasal 52 maka mereka telah melakukan suatu pelanggaran hak cipta. UUHC melindungi para pencipta dan pemegang hak cipta apabila terjadi tindakan pengunggahan kembali tanpa izin yang menimbulkan sengketa dapat dihukum secara pidana. Penyelesaian sengketa secara pidana dilakukan apabila jalur non-litigasi tidak berhasil dan tidak menemukan titik temu, maka pencipta dapat mengajukan gugatan secara pidana kepada Pengadilan Niaga.

Upaya hukum lain, yang dapat dilakukan oleh pencipta ilustrasi komik digital apabila terjadi sengketa akibat tindakan pengunggahan kembali karya oleh pengguna aplikasi TikTok

yaitu dengan menempuh jalur litigasi dan non-litigasi. Upaya hukum non-litigasi yang disebutkan dalam Pasal 96 UUHC yaitu dengan menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menyelesaikan sengketa dengan bantuan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).

D. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Adaptasi Ilustrasi Komik Digital Menjadi Video TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran berupa perlindungan terhadap ilustrasi komik digital diberikan secara otomatis setelah dideklarasikan dan dipublikasikan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUHC. Pencipta ilustrasi komik digital yang karyanya dipublikasikan melalui aplikasi LINE Webtoon dianggap sebagai deklarasi atas karyanya yang mengakibatkan timbulnya hak cipta khusus yang hanya dimiliki oleh para penciptanya. Perlindungan hukum represif atas karya ilustrasi komik digital diberikan kepada pencipta apabila terjadi suatu pelanggaran hak cipta atau terjadi sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak berdasarkan Pasal 54 UUHC.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta ilustrasi komik digital apabila terjadi sengketa akibat tindakan pengunggahan kembali karya oleh pengguna aplikasi TikTok yaitu dengan mengajukan gugatan pidana pidana diatur dalam Pasal 112 UUHC, kemudian gugatan perdata yang didasarkan pada Pasal 1372 – 1380 KUHPperdata serta dengan petitum gugatan yang berisikan ganti kerugian. Upaya hukum lain yaitu dengan jalur non-litigasi yang berdasarkan Pasal 96 UUHC yaitu dengan menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase.

Acknowledge

Terima Kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini dengan baik. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak/Ibuk Dekan dan Wakil Dekan, Para Rektor, Ibu Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan Bapak M. Ilman Abidin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyusun penulisan skripsi ini dan Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang skripsi yang telah memberikan arahan dan saran selama penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel.

Daftar Pustaka

- [1] Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok – Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- [2] Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Visi Media, Jakarta, 2008
- [3] Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya Dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Volume 17 No. 1 2010
- [4] Ghina Annissa Salma, Neni Sri Imaniyati, Makmur, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Produk Online Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 3 No. 1 Tahun 2023
- [5] Kartika Eka Rilani, & Taupiqqurahman Taupiqqurahman, *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten atas Penyebaran Komik Online di Aplikasi TikTok*, Jurnal USM Law Review. Volume 6 No. 2 Tahun 2023
- [6] I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, I Gede Agus Kurniawan, dan Ni Putu Dian Puspita Dewi, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada*

- Aplikasi TikTok, Jurnal Hukum Sasana, Volume 9 No.1, Tahun 2023
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [8] Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- [9] Julian, “Gaji Komikus Webtoon Dan Cara Mendapatkan Keuntungan Dengan Mudah”, Gaji Komikus Webtoon dan Cara Mendapatkan Keuntungan Dengan Mudah - BlitarKota (diakses tanggal 21 Oktober 2023 Pukul 00.09 WIB)
- [10] Alisa Q, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> (diakses pada tanggal 28 November 2023 Pukul 20.01 WIB)
- [11] Renata Christha Auli, *Upaya Hukum Pencipta atas Pelanggaran Hak Cipta*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-lt62c560e057480> (diakes tanggal 10 Januari 2024 Pukul 01.55 WIB)
- [12] K. Pasya, M. 1*, and R. Januarita, “Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [13] [2] Muhammad Fabio Ustuchori and Liya Sukmah Muliya, “Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 1–5, Jul. 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i1.621.
- [14] [3] A.-A. N. F. Syarip, Muhammad Husni Syam, and Syahrul Fauzul Kabir, “Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 37–42, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2129.